

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis Ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 berdampak pada kehidupan ekonomi – sosial masyarakat teruma negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu dampaknya terutama terkait dengan kehidupan masyarakat ekonomi kelas bawah adalah meningkatnya jumlah siswa putus sekolah. Sebagian dari anak-anak putus sekolah tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya karena keterbatasan biaya dan juga keadaan yang mengharuskan mereka membantu orang tuanya dalam mencari nafkah. Hal ini yang mendorong munculnya paktek perdagangan anak. Di mana ada beberapa oknum yang dengan sengaja memanfaatkan keadaan tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri dengan merekrut anak-anak untuk dipekerjakan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perdagangan anak karena ada unsur perekrutan untuk tujuan eksploitasi terhadap anak-anak tersebut. Bentuk eksploitasinya dapat berupa perbudakan, kerja paksa, hingga prostitusi.¹

Angka prostitusi di Kota Solo sendiri menimbulkan keprihatinan, dimana berdasar data yang terhimpun sejak tahun 2007 dan 2008 tercatat 111 anak yang menjadi korban perdagangan anak dengan tujuan prostitusi anak-anak di bawah umur. Di tahun 2009 terdapat 40 anak yang menjadi korban

¹ Arif Wahyunadi dkk. 2004. *Penelitian Partisipatori Anak Yang Dilacurkan di Surakarta-Indramanyu*. Indonesia: Unicef. Hal. 2.

eksploitasi prostitusi seksual. Data ini menunjukkan tingginya tingkat perdagangan anak yang terjadi di Solo dari tahun ke tahun. Jika data-data ini dipersentasekan, 75-80 persen tingkat perdagangan anak untuk tujuan prostitusi di Solo.²

Anak sebagai makhluk lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Di dalam praktek tidak sedikit anak yang tidak ada atau kurang mendapat perhatian semestinya dari keluarga atau kelilingnya. Sekalipun ada dalam asuhan atau kekuasaan orang tuanya tidak sedikit anak yang terlantar atau ditelantarkan, dieksploitasi atau dilecehkan. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan hukum, hak-haknya harus dihormati dan ditegakkan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak korban *trafficking* perlu mendapat perlindungan secara khusus antara lain:

- a. Perlindungan berkaitan identitas korban, terutama selama persidangan. Agar korban terhindar dari berbagai intimidasi yang mungkin terjadi selama persidangan. Jaminan keselamatan dan perlakuan hati-hati aparat penegak hukum terhadap korban agar dapat memberi kesaksian.
- b. Bantuan medis, psikologis, sosial dan hukum terutama untuk pemulihan kepercayaan diri serta mengembalikan pada keluarga dan komunitasnya.

² Ina. Perdagangan Anak di Solo Memprihatinkan. <http://www.joglosemar.com>. Diakses Jumat 23 Maret. Jam 07:48 WIB

- c. Kompensasi dan restitusi. Korban mendapat kompensasi dan restitusi karena penderitaan korban juga tanggung jawab negara.³

Penanggulangan perdagangan anak itu harus dilakukan dengan cara pendekatan *komprehensif*, yaitu penegakan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat. Cara penanggulangan ini juga diakui oleh **Ulaen** yang mengatakan bahwa penanggulangan perdagangan anak harus dihentikan dengan pendekatan yang tepat melalui pemberian informasi akan bahayanya perdagangan anak kepada masyarakat dan aparat-aparat desa, serta penegakan hukumnya yang harus dilakukan tanpa pandang bulu dengan pengertian aparat negara yang terkait dengan tindak pidana ini diberi sanksi yang tegas agar timbul rasa jera.⁴

Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Hal yang diuraikan di atas juga dialami oleh Linda yang berumur 15 tahun. Dimana dia menjadi korban perdagangan anak yang dilakukan oleh Tony dengan dijanjikan pekerjaan *baby sitter*, akan tetapi pada kenyataannya tidak tapi malah dipekerjakan sebagai puel diskotek.

³ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 34.

⁴ Lopian Gandhi L.M dan Geru Hetty A. 2010. *Trafficking Perempuan dan Anak*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. 2010. Hal. 169

Oleh karena perbuatan terdakwa Tony dinyatakan bersalah melanggar Pasal 83 UU No 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak dengan vonis 3 tahun 7 bulan potong masa tahanan.⁵

Dalam penulisan ini, penulis akan membahas tentang tindak pidana perdagangan anak dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap anak. Dimana perdagangan anak di negara Indonesia sudah cukup marak terjadi di tiap wilayah dimana berdasar Organisasi Buruh Internasional (ILO) tiap tahun terdapat sekitar 200 ribu sampai 300 ribu anak yang diperdagangkan, dan dalam perdagangan anak itu sendiri memiliki beberapa tujuan dari para pelakunya diantaranya eksploitasi untuk pekerjaan, eksploitasi seksual, eksploitasi untuk pekerjaan ilegal, perdagangan adopsi, penjudohan, dimana semua hal itu dilarang tentunya dan perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah bagi para pelakunya agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Hal ini mendorong penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, dimana penulis mengambil judul “**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM KAITANNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**”.

⁵ PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK(Studi Kasus Putusan No 177/Pid.B/2007/PN.MDN). <http://www.lawskripsi.com>. Diakses tanggal 24 Juni 2012. Jam 21:22WIB.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti, sehingga dalam pembahasan diharapkan dapat dilakukan secara tuntas dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

Permasalahan yang diteliti oleh penulis hukum ini dibatasi mengenai tindak pidana perdagangan anak di Kota Surakarta.

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan anak berikut perlindungannya ?
2. Modus apa yang digunakan pelaku tindak pidana perdagangan anak ?
3. Faktor apa yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan anak dan apa yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak ?
4. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk menjelaskan pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan anak serta perlindungannya.

- b. Untuk mengetahui modus apa yang digunakan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Surakarta.
 - c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong dalam tindak pidana perdagangan anak serta untuk mengetahui apa yang jadi hambatan dalam penanggulangan perdagangan anak.
 - d. Untuk mengetahui upaya apa saja untuk menangani tindak perdagangan anak.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berpikir, menambah kemampuan menulis mengenai materi yang diperoleh oleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Mengharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta memberi kontribusi yang nyata dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan jawaban bagi penulis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tentang perdagangan anak dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap anak, serta dapat dijadikan pedoman dalam rangka penanggulangan permasalahan perdagangan anak yang saat ini semakin marak terjadi dalam masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran



Dari skema kerangka pemikiran tersebut, menjelaskan mengenai hal apa yang menjadi modus pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Surakarta, dari modus tersebut para pelaku tersebut kemudian membahas tentang hal yang sering kali terjadi dalam penanganan perdagangan anak di lapangan sendiri yakni yang menjadi pendukung dan penghambat dari penanganan perdagangan anak, dan upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam penanggulangan Perdagangan Anak dengan didasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur.

Dalam penanganan kasus perdagangan terhadap anak, tetap menggunakan pedoman atau hukum yang ada atau berlaku, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun juga tentunya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap, tapi terkadang seringkali memakai aturan lain bila dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum diatur hal tersebut.

Dalam Perda Anti Trafiking BAB I disebut pengertian tentang trafiking. Trafiking adalah rangkaian kegiatan dengan maksud eksploitasi terhadap perempuan dan atau anak yang meliputi kegiatan perdagangan manusia (trafiking) khususnya perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku trafiking, yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat

tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dll), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedopili), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.⁶

Serta dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan Pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan yang di dalam

⁶ Narwasti Vike Karundeng. 2005. *Sosialisasi Penyadaran Isu Trafficking: APA ITU TRAFFICKING*. [terhubung berkala] [http:// osdir.com/ml/culture. Region. Indonesia. Ppi-india/2005-03/msg01095.html](http://osdir.com/ml/culture.Region.Indonesia.Ppi-india/2005-03/msg01095.html). Diakses 24 Februari 2011. Jam 21:22 WIB

perumusan masalah tersaji pada angka 1 (Bagaimanakah Pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan anak berikut perlindungannya), sedangkan empiris yaitu mengkaji mengenai tindak pidana perdagangan anak dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap anak di pengadilan negeri Surakarta yang di dalam perumusan masalah tersaji pada angka 2 (Bagaimanakah motivasi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Surakarta), 3 (Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam tindak pidana perdagangan anak dan apa yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak), dan 4 (Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak tersebut), dalam penulisan hukum ini menggunakan penulisan.

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Menggambarkan atau menjelaskan suatu perkara atau kenyataan yang ada di lapangan yaitu Tindak Pidana Perdagangan Anak. Dalam hal ini yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dimana terdapat kasus mengenai tindak pidana perdagangan anak yang sesuai dengan penelitian yang disusun penulis, sehingga memudahkan dalam pencarian data.

4. Sumber Data

Data yang diperoleh ditempuh dengan menggunakan teknik pengumpulan berupa:

a. Penelitian Kepustakaan

Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku literatur serta pengaturan-pengaturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas mengenai perdagangan anak, sebagai data sekunder yang mencakup :

1) Bahan Hukum Primer

Yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Peraturan dasar dari peraturan perundang-undangan diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, makalah seminar, artikel surat kabar atau majalah, dan lain-lain. Maksud dari bahan hukum sekunder disini adalah dengan bahan-bahan dari hasil penelitian secara langsung, makalah dan artikel yang berkaitan dengan Tindak

Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau penelitian data primer dilakukan untuk memperoleh data konkrit mengenai Tindak Pidana Perdagangan Anak. Pada penelitian lapangan ini, penulis langsung mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta yang dimana terdapat kasus mengenai Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan jalan membaca dan mengkaji buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dengan cara analisis isi guna memperoleh data sekunder.

b. Wawancara

Suatu pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer.⁷ Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini mengenai Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum

⁷ S Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara, hal.113.

Terhadap Anak, dalam lingkup Pengadilan Negeri Surakarta dan lingkup Kepolisian Surakarta. Pertanyaan dari penulis menyangkut dengan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Karena dalam pembahasan skripsi ini juga tidak jauh dari rumusan masalah yang ada, dimana pertanyaannya antara lain: bagaimana tingkat kejahatan perdagangan anak di Kota Surakarta, siapa saja yang biasanya menjadi pelaku perdagangan anak di Kota Surakarta, bagaimana modus yang digunakan pelaku tindak pidana perdagangan anak, upaya apa saja yang dilakukan dalam menanggulangi perdagangan anak, hal apa yang mendorong dalam perdagangan anak, serta hal apa saja yang sering kali jadi penghambat dalam penanggulangan perdagangan anak tersebut.

6. Metode Analisis Data

Pada tahap ini akan dilakukan analisis yuridis kualitatif, dengan cara mencari, menginventaris dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin dan data sekunder yang terkait dengan fokus permasalahan, serta data primer hasil penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.⁸

Tahapan selanjutnya menarik kesimpulan atas data yang ada dengan kenyataan empiris di lapangan yaitu hasil data yang diteliti pada Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga antara tahap satu dengan yang lainnya dan yang kemudian akan disusun secara sistematis.

⁸H.B.Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Surakarta : Press, Hal 13

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini serta mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta menjabarkan isi dari penelitian, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum mengenai anak, tinjauan umum tentang perdagangan anak serta konsep mengenai perlindungan hukumnya terhadap hal tersebut.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan, aturan hukum pidana Indonesia mengenai perdagangan anak, mengenai pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan anak, modung yang digunakan pelaku tindak pidana perdagangan anak, faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan anak, upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak, dan hambatan yang terjadi dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak.

BAB IV Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang akan diberikan berkaitan dengan apa yang telah diteliti atau sesuai dengan hasil dari penelitian.